

## LEMBAR OBSERVASI

No.	Hari, Tanggal	Agenda Kegiatan
Minggu ke-I		
1.	Senin, 8 Februari 2021	Penerimaan mahasiswa dalam kegiatan Kuliah Kerja Praktek (KKP) oleh instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal.
2.	Selasa, 9 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengenalan lingkungan kantor dan staff Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal.</li> <li>• Penempatan pada bidang perlindungan anak dan penunjukan kepala bidang perlindungan anak sebagai penyelia.</li> </ul>
3.	Rabu, 10 Februari 2021	Melakukan observasi ruang-ruang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal.
Minggu ke-II		
4.	Selasa, 16 Februari 2021	Wawancara pencarian data perihal Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) bersama Ibu Yulia Prihastuti, SKM., selaku kepala seksi perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak.
5.	Kamis, 18 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan observasi dalam Rapat Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga</li> </ul>

		<p>Berencana Kabupaten Tegal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan wawancara terkait program kerja bidang perlindungan anak bersama dengan Bapak Achmad Khumaedi, MM., selaku kepala bidang perlindungan anak.</li> </ul>
Minggu ke-III		
6.	Senin, 22 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan observasi dalam kegiatan mediasi pencegahan perkawinan anak usia dini pada bidang perlindungan anak.</li> <li>Melakukan wawancara perihal pemenuhan hak anak bersama Bapak Syaeful Bachri, S.IP selaku kepala seksi pemenuhan hak anak.</li> </ul>
7.	Rabu, 24 Februari 2021	Melakukan observasi dan membantu bidang Perlindungan Anak mengarsipkan berkas KLA 2020.
Minggu ke-IV		
8.	Senin, 1 Maret 2021	Melakukan observasi dengan mengikuti kegiatan " <i>home visit</i> " korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
9.	Rabu, 3 Maret 2021	Melakukan observasi dengan mengikuti kegiatan "Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) Bagi Tenaga Pendidikan" bidang perlindungan anak.
Minggu ke-V		
10.	Selasa, 9 Maret 2021	Melakukan observasi dengan mengikuti "Pelatihan Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan" pada bidang perlindungan anak.

11.	Rabu, 10 Maret 2021	Melakukan observasi dengan mengikuti kegiatan “Rapat Koordinasi Tim Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kab. Tegal”
Minggu ke-VI		
12.	Rabu, 17 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan observasi dengan mengikuti kegiatan “<i>home visit</i>” korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.</li> </ul>
13.	Kamis, 18 Maret 2021	Melakukan observasi dengan membantu dan mengikuti kegiatan “Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA Kabupaten Tegal”.

## LAMPIRAN

### TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Narasumber : Yulia Prihastuti, SKM  
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas  
Hidup Anak  
Tempat : Gedung DP3AP2KB  
Tanggal : 16 Februari 2021

*Keterangan : P= Peneliti, N=Narasumber*

P : selamat pagi Ibu, saya hendak menanyakan terkait pelaksanaan KLA dari Dinas P3AP2KB ini, terkait data-data yang dibutuhkan dalam penilaian KLA, misalnya bagian kekerasan seksual anak itu seperti apa ya bu?

N : dari DP3AP2KB sudah maksimal, hanya saja kesulitan mengumpulkan data, misalnya dari Polres, tidak lengkap mengenai penanganan kekerasan, karena keterbatasan SDM dan banyaknya kasus lain (di Polres) yang non PPA. Kurangnya koordinasi tim juga mempengaruhi totalitasnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh banyaknya kasus yang tidak dilaporkan. Sifatnya PPT yang hanya menunggu laporan datang, kekurangan SDM fulltime juga mempengaruhi kerja tim PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Kab. Tegal Sendiri.

P : untuk tingkat kecamatan itu sudah ada PPT atau bagaimana bu?

N : tim PPT sudah ada, diketuai oleh Camat, terdapat UPTD yang sekarang meski sudah dibubarkan, posisinya digantikan oleh koordinator kecamatan, yang nyatanya memang kurang berjalan di lapangan, sehingga performa juga kurang maksimal. Sebagian besar pelapor langsung menuju ke PPT Kabupaten (DP3AP2KB) dan tidak melalui kecamatan, jarang sekali PPT kecamatan memberi laporan kasus seperti itu.

P : untuk kasus kekerasan anak di Kabupaten Tegal, banyak berita yang mengatakan angkanya cukup tinggi bu, itu bagaimana ya bu? Apakah benar?

N : kalau dibandingkan secara karesidenan kurang tahu mba, kalau data kabupaten sendiri, tergantung perkecamatan, angkanya berubah-ubah, tidak pasti apakah Kabupaten Tegal memang paling tinggi atau tidak, kalau di PPA Polres memang paling tinggi saya dengar, karena memang banyak kasus yang dilaporkan. Kurangnya koordinasi dengan PPA memang menyulitkan.

P : pandemi apakah berpengaruh atas kasus anak bu?

N : kalau melihat anak, memang angkanya besar. Hampir 50% dari kasus yang dilaporkan itu kasus anak. dari 42 yang sudah terlapor, ada 30 kasus yang adalah anak. Memang fenomena yang terjadi adalah fenomena gunung es, karena di luar pasti lebih banyak lagi yang tidak terlaporkan, masih ada anggapan tabu, dan enggan untuk melaporkan karena takut biaya, identitas yang takut terumbar, dan banyak lainnya.

P : di masa pandemi ini, yang sering terjadi seperti apa bu?

N : banyak kasus terjadi condong ke perkawinan anak, yang sebenarnya didalamnya terjadi kekerasan anak seperti pelecehan dan pemerkosaan, namun masyarakat terkadang condong menyelesaikannya dengan kekeluargaan yaitu dinikahkan, pada anak usia dini. Mereka menganggap dengan menikah, maka permasalahan selesai.

P : Untuk KLA sendiri sebenarnya yang masih kurang itu di klaster – klaster yang mana?

N : Sebenarnya kalo KLA sendiri kan penilaiannya pake self assessment. Jadi ada 4 tahap. Penilaian mandiri yang mana kita melakukan penilaian sendiri lewat web, jadi kita masukan data trus upload di web lalu munculah nilai. Kadang self assessment atau penilaian mandiri ini nilainya tinggi banget, tapi tidak akurat. Jadi kalau melihat nilai, kan nilai yang kita ada ini kan nilai mandiri, kalau nilai evaluasi dari kementrian, itu kan dari nilai mandiri terus dievaluasi dari kementrian lanjut ke proses verifikasi, nah di verifikasi itu kan kita bener – bener cek lagi kaya misalnya ada yang dobel atau jawaban dan lampiran ga sesuai, nah itu kan poinnya akan dikurangi. Nilai itu lah yang nantinya akan dijadikan sebagai pengkatagorian bahwa kabupaten x memperoleh predikat apa. Nah, masalahnya adalah nilai itu tuh ga ada yang tahu.

P : pantas saya lihat selalu langsung wujudnya kabupaten x mendapat predikat apa, bukan dengan nilai secara angka.

N : Nah iya, cuman kita kan pakai website itu sudah mulai di tahun 2017, sebelumnya itu pakainya manual. Isi data, trus jawab, kita fotokopi. Trus barulah dikirim ke pusat. Nah di tahun 2017 ini kita baru pakai website yang akhirnya kita ga perlu untuk mengirim hard file kesana. Nah, sebetulnya dua tahun sebelumnya itu ada nilainya. Nah pada tahun 2017 kita belum dapat (predikat) kenapa, ternyata masih kurang. 490 an, padahal pada saat mengirimkan data nilai yang terkumpul itu 554, tapi karena adanya evaluasi dan koreksi dari kementrian, nilainya menjadi berkurang. Kemudian pada tahun 2018 nya kita dapet 500 berapa. Nah setelahnya ini sebetulnya kita itu sudah mau ke madya nilainya itu yang terakhir. Jadi kalau misalkan ada perbaikan sedikit itu bisa 600 dan bisa dapet predikat madya. Ternyata pada saat hari H 23 Juli itu kita mendapatkan penghargaan itu tetap pratama, berarti tetap ada dibawah 600. Jadi, nilai akhir kenapa kita dapet pratama, madya, nindya, itu kita ga pernah tau.

P : Jadi memang tidak di transparasikan ya bu?

N : Tidak, itu sudah dari pusat. Kalau mau ngambil tahun 2017 dan tahun 2018 ada, kalau mau liat ya. Nanti di presentase pusatnya ada. Tapi harus lihat satu – satu ya itu yang hanya di Jawa Tengah tok ehh sekitar 22 kabupaten itu. Tapi di tahun 2019 ga ada. Itu aja kita tau karena kita dikumpulkan jadi satu. Bagi temen – temen yang dikunjungi ya mereka juga gatau nilai akhirnya berapa. Hanya tau katagorinya apa.

P : Nah kalau seperti itu, dari setiap kabupaten kalau ingin melakukan evaluasi gimana caranya bu?

N : Nah itu, mangkanya kita juga kalau mau evaluasi, ya pakai evaluasi sendiri. Karena kan gini ya, kalau yang namanya self assessment kalau mau nilainya tinggi ya bisa aja. Tapi kalau kita mau jujur, ya nanti kelihatan. Jadi akhirnya evaluasi kita ini lebih ke melihat realita di lapangan itu sebetulnya seperti apa. Sekolah Ramah Anak misalnya, di kita itu kan belum semuanya. Nah kemaren pada tahun 2019 kan kita baru 22 sekolahan, nah itu kan keliatan. Padahal syaratnya ketentuan itu kalau mau madya harusnya 25% dari jumlah seluruh

sekolahan itu harus sudah menjadi Sekolah Ramah Anak. Nah itu kan evaluasi kita. Berarti di tahun ini, kita harus ngejar untuk memenuhi 25% tersebut.

Dari kementrian juga tidak pernah memberikan umpan balik. Seharusnya, kalau kita mau tau evaluasinya kan harus ada umpan balik ya. Misalnya, nah ini kabupaten ini tuh dari ini tuh kurang ini, kurang itu, nah evaluasi tersebutkan bisa jadi perbaikan bagi kita. Hal itu kan sebenarnya juga udah diusulkan juga, tapi mereka ga memberikan balasan ke kita. Misalkan gabisa beri feedback yang panjang kan bisa kembalikan saja nilai akhir kita untuk memudahkan proses evaluasi kita. Nah akhirnya ya kita pikirkan lagi yang mana kita jawabnya asal asalan atau belum maksimal itu yang mana.

## LAMPIRAN

### TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Narasumber : Drs. Akhmad Khumedi, MM  
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Anak  
Tempat : Gedung DP3AP2KB  
Tanggal : 17 Februari 2021

*Keterangan : P=Peneliti, N=Narasumber*

P : Kemarin udah ngobrol juga pak sama Bu Yuli, ternyata memang terkait penilaian KLA itu ga semua di transparasikan ya pak?

N : Iya, jadi memang untuk KLA ini pakainya ya penilaian secara mandiri. Tapi ya kita benar benar untuk menyiapkan data dan lampirannya. Agar kemudian semakin menguatkan data yang sudah kita upload.

P : Rencana program per tahunnya kalau dari dinas ada ga pak? Kaya menyiapkan RAD (Rancangan Aksi Daerah), kalau di buku indikator KLA nya, setiap SKPD wajib untuk membuat RAD kayak program selama satu tahun tentang KLA

N : Itu kan ada di masing – masing OPD. Jadi nanti ada yang namanya rapat gugus, dimana mengundang OPD lain dan Bupati. Nah terkait RAD itu nantinya ada di masing – masing OPD yang terkait dengan KLA. Misalnya di Dikbud, ya berarti nanti terkait dengan Sekolah Ramah Anak.

P : Berarti untuk programnya pembagian klaster – klasternya udah terbagi ke masing – masing OPD pak?

N : Iya, berarti ke OPD masing – masing. Misalkan kayak stunting itu kan berarti ada di Dinkes. Sifatnya itu koordinatif. Karena KLA itu kan Kabupaten Layak Anak. Jadi setiap elemen yang ada di Kabupaten juga turut membantu. Antar dinas bersama – sama saling berkoordinasi untuk membangun KLA ini.

P : Untuk koordinasi rutinnya biasanya berapa lama sekali?

N : Diawal tahun, itu ada. Karena kan ada beberapa rapat, seperti rapat gugus sebagai koordinasi antar OPD.

P : Biasanya di bulan apa pak?

N : Diantara bulan Februari – Maret.

P : Kalau ini pak, terkait dengan fenomena kekerasan terhadap anak. Kemarin kan sudah sempat ngobrol juga sama Bu Yuli sama Pak Saeful, kalau dari Dinas sendiri dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak ini strateginya apa saja pak? Kayak ada sosialisasi atau bagaimana?

N : Nah, dalam penanganan anak ini kita mengacu pada korban, yaitu anak. Jadi anak ini lah yang akan kita bantu dan dampingi. Seperti halnya mendampingi anak susai kejadian kekerasan, misalnya mendampingi ke psikolog, karena kan biasanya anak – anak itu kan trauma. Nah, kami damping mereka. Karena nanti kan dana nya dari kami. Kalau langkah preventifnya dari dinas sendiri biasanya ada apa pak? Terkait dengan kekerasan terhadap anak. Untuk preventif itu kan kita sampaikan kepada khalayak ya, terkait dengan dampak – dampak dari kekerasan itu. Cuma kadang – kadang kekerasan terhadap anak ini kan munculnya bukan dari orang – orang yang ga kenal kebanyakan. Tapi justru dari orang – orang terdekat. Mangkanya kita juga harus hati – hati terhadap fenomena ini.

P : Nah berarti biasanya dari dinas ini ke kecamatan atau gimana pak?

N : Kalau ada kekerasan, ya nanti korban melapor kesini atau ada juga yang ke polres. Kalau kesini, nanti kami sikapi, misalnya nanti perlu dilaporkan ke polres artinya kami bantu damping kesana juga. Tapi kami juga berbagi peran dengan polres. Untuk polres lebih menangani pelaku, sedangkan kami menangani terkait dengan korban kalau pelakunya dewasa. Tapi kalau pelakunya anak – anak, maka kami coba tangani juga keduanya. Jadi kami menangani juga terkait pelaku dan korban bila keduanya anak – anak. Nanti ada sidang, dimana tetap dari pengadilan yang akan mengambil keputusannya. Dinas kami berupaya untuk mendampingi.

P : Proses hukum berarti tetap ke polres dan pengadilan ya pak?

N : Iya dong, tetap kesana kalau masalahnya sudah menyangkut hukum. Kalo dari dinas sini tentu tidak bisa kalo terkait hukum.

P : Ini pak, kan tadi kata bapak langkah preventifnya ini lebih ke mensosialisasikan dampaknya, nah itu dari dinas ke pihak – pihak mana saja pak?

N : Ya kita ke semua pihak. Jadi kita berusaha untuk menyampaikan kepada khalayak

P : Iya, tapi biasanya ke kecamatan atau seperti apa pak?

N : Ya, biasanya ke struktural, biar mereka menyampaikan kepada yang lain. Tentunya tetap kepada setiap kecamatan

P : Kalau tantangan terbesarnya apa pak terkait dengan penanganan kekerasan terhadap anak ini?

N : Kalau tantangannya itu, orang yang gamau lapor. Jadi orang – orang ini banyak yang masih menganggap kekerasan itu masih tabu. Kadang orang – orang ini gamau lapor juga karena yang pelakunya adalah saudaranya. Atau bahkan pelakunya juga ada yang bapaknya. Jadi ibunya yang mau melaporkan juga bingung. Kalau suaminya di penjara nanti bingung siapa yang kasih makan dan kerja. Tapi ya tetap kita upayakan, terkait dengan kasus kekerasan ini harapannya ada upaya terbaik.

P : Kalau ada kasus kayak gitu pak, missal pelakunya itu bapaknya, nah itu proses hukum tetap berlanjut?

N : Iya, tetap berlanjut. Asalkan ya tadi, dari pihak korban mau melapor, mau menceritakankronologi yang sebenarnya, tentu akan diproses. Dan si pihak korban juga tidak malu untuk menceritakan hal tersebut

P : Tapi selama ini ada kasus yang berat gitu ga pak yang korbannya sampe parah gitu? yang mungkin sampai mentalnya terganggu sampai parah gitu ada ga pak?

N : Selama ini setahu saya yang memang sudah masuk ke psikolog pada umumnya itu udah sampai berdampak pada psikis korban dan harus segera untuk ditangani.

## LAMPIRAN

### TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Narasumber : Syaeful Bahri, S.IP  
Jabatan : Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak  
Tempat : Gedung DP3AP2KB  
Tanggal : 22 Februari 2021

*Keterangan : P=Peneliti, N=Narasumber*

P : bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari KLA itu sendiri pak? Kabupaten Tegal masih di posisi pratama untuk KLA ya pak..

N : 2018-2019 Kabupaten Tegal masih posisi pratama di penilaian KLA, untuk tahun ini selalu dan akan tetap dilaksanakan programnya, tapi karena covid-19 ini, semuanya terkendala karena tidak dapat secara langsung terjun ke lapangan, namun harapannya tetap dapat dijalankan semaksimal mungkin.

P : selama tidak bisa dilaksanakan langsung, pengganti kegiatannya seperti apa pak?

N : kegiatan diganti hampir semua, di seksi pemenuhan hak anak terutama kegiatan banyak dilakukan oleh forum anak seperti mengisi acara di radio, dengan tema disesuaikan dengan klaster yang dimiliki oleh forum anak sendiri. Harapannya bisa mencapai peningkatan di tahun ini. Meskipun di 2019 sudah mencapai nilai minimum untuk peningkatan penilaian KLA, namun standar nasional berbeda sepertinya, sehingga belum dapat mencapai peningkatan predikat.

P : tapi tetap ada penilaian untuk KLA di 2020 ini pak?

N : tetap ada penilaian, dan harapannya bisa meningkat dari kategori pratama ke kategori di atasnya.

P : ada upaya ekstra tidak selama pandemi untuk tetap memaksimalkan programnya?

N : tidak ada sih, hanya lewat daring dan sosialisasi saja. Karena desa dan jaringan dibawah kita kan sulit ditambah pandemi yang menyulitkan bertemu langsung, jadi hanya sosialisasi dan daring saja. Kemarin ada zoom untuk deklarasi sekolah ramah anak, alhamdulillah bisa tercapai, dari berbagai SD, Dinas P3AP2KB dan dinas agama karena sekolah kan ada yang berbasis agama seperti MI/MTs.

P : untuk pelaksanaan KLA ini kan melibatkan banyak pihak ya pak, dari dinas-dinas se-kabupaten Tegal, apakah ada rapat besar untuk koordinasi mengenai pelaksanaan programnya pak?

N : ada, biasanya dilakukan saat awal tahun itu wajibnya. Sisanya sesuai kebutuhan saja. Untuk awal tahun biasanya dilakukan mendekati penilaian KLA. Semua dinas hadir bersama dengan dinas kita (DP3AP2KB) untuk persiapan penilaian KLA. Karena kegiatan kan bukan hanya dari dinas kita, dari dinas lain juga.

P : contoh program dan kegiatannya seperti apa pak dari dinas-dinas lain?

N : program-program seperti sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, dan lain-lain itu sudah diawali dari tahun-tahun sebelumnya, sudah ada dan berjalan, hanya saja belum banyak, untuk sekolah sebagian masih tahap deklarasi saja.

P : apakah itu arahan langsung dari dinas P3AP2KB atau dari dinas terkait seperti dinas pendidikan untuk sekolah ramah anak, dinas kesehatan terkait puskesmas ramah anak, atau bagaimana pak?

N : itu lewat jalur koordinasi, dari DP3AP2KB dengan dinas terkait, seperti dinas pendidikan, kita mengarahkan ada kriteria nya seperti apa, yang mau dicapai apa, nanti kalanjutannya dilakukan secara bersamaan dengan dinas tersebut dan DP3AP2KB.

P : apakah semua dinas se-kabupaten tegal terlibat dalam hal ini pak?

N : tidak semua, namun sebagian besar. Seperti dinas catatan sipil terkait akta kelahiran, yang kebetulan di seksi pemenuhan hak anak, melalui program mediasi perkawinan anak, selalu melalui persyaratan memiliki akta kelahiran, kami

berusaha untuk tertib administrasi terutama berkaitan dengan anak, karena ini juga masuk penilaian kriteria hak anak memiliki akta kelahiran.

P ; berarti bukan hanya tugas dari DP3AP2KB saja ya pak untuk mensukseskan program KLA ini?

N : semua dinas terkait itu memiliki tanggungjawab untuk mensukseskan program KLA ini, semua memiliki perannya masing-masing

P : kira-kira hambatan terbesarnya atau kesulitan dalam melaksanakan KLA ini seperti apa pak?

N : hambatan terbesar sebenarnya banyak dan kompleks, seperti pelaksanaan desa layak anak, kecamatan layak anak, dan lain-lain. Banyak desa yang belum memenuhi persyaratan sebagai desa yang layak anak, regulasi dan kriterianya seperti perlindungan anak, pemenuhan hak-hak anak di desa belum tercapai seperti itu. belum semua desa memfasilitasi itu.

P : tapi sebelumnya apakah sudah ada sosialisasi untuk desa terkait program desa layak anak ini pak?

N : sudah ada beberapa desa yang sudah membentuk desa layak anak, hanya saja masih dalam taraf seremonial dan deklarasi, mengenai tindak lanjut seharusnya kepala desa dan perangkat membuat regulasi mengenai pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak, seperti aturan batas usia menikah 19 tahun begitu, dan sebagainya, dibuat sanksi atau bagaimana.

P : kalau desa yang sudah mendeklarasikan ada berapa desa pak?

N : kira-kira sudah ada 54 desa yang sudah berkomitmen, dari total desa di Kabupaten Tegal sekitar 281 desa. Harapannya bisa berkembang setiap tahunnya, melalui musrembang desa dan semacamnya. Nanti ada regulasi desa terkait hak anak, bisa taman terbuka layak anak, atau yang lainnya. Belum maksimal memang.

P : kalau di tingkat kecamatan, apa semua sudah berkomitmen terkait KLA ini?

N : sudah semua untuk tingkat kecamatan, di desa yang sulit memang. Untuk daring juga sulit karena SDM di desa kurang mumpuni, sehingga agak sulit dilakukan di tingkat desa.

P : untuk forum anak sendiri apakah sudah ada untuk tingkat kecamatan pak?

N : baru tingkat kabupaten saja, kecamatan sudah ada namun tidak maksimal, walaupun yang kecamatan beberapa sudah ada yang diikutkan musrenbang kecamatan. Untuk tingkat kabupaten sudah lebih baik, bahkan diberikan fasilitas sekretariat dan selalu diikutkan dalam musrenbang kabupaten.

P : berarti sementara kegiatan forum anak hanya mengisi siaran radio begitu pak?

N : ada beberapa, seperti perpustakaan keliling di beberapa tempat setiap 2 minggu sekali, tempat di alun-alun slawi, lapangan harjosari juga ada. Selain siaran, ada juga dialog interaktif bersama bupati dan forum anak terkait aspirasi anak.

P : penyusunan program-program terkait perlindungan anak itu seperti apa pak?

N : mengikuti arahan kementrian dalam negeri, tupoksi dan kegiatan mengikuti, disesuaikan dengan kebutuhan kita di lapangan.

P : fenomena setiap daerah kan berbeda, penyesuaian penyesuaian penyusunan program untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak di kabupaten tegal sendiri bagaimana pak?

N : kalau di kabupaten Tegal, tinggal menyesuaikan. Mengikuti program yang sudah berjalan sebelumnya, nanti tinggal bagaimana inovasi saja. Untuk di bidang perlindungan anak, kita sempat membuat RUBIKON (rumah bina keluarga berbasis online), ruang binaan dan konsultasi terkait keluarga dan anak. Memang belum maksimal, karena anggaran terpotong semenjak pandemi adanya refocusing dana.

P : apa sekarang sudah berjalan pak?

N : terkendala karena pandemi, memang belum maksimal pelaksanaannya, sosialisasi juga menyeluruh, jadi memang masih mentah bisa dikatakan begitu.

P : selain itu, ada inovasi apa lagi pak?

N : ada PUSPAGA (pusat pembelajaran keluarga), yang didalamnya ada program kegiatan mediasi perkawinan anak, ini sudah berjalan cukup baik. Ada juga program mediasi permasalahan keluarga, biasanya tren kasusnya adalah perceraian yang mana nanti anak biasanya sering menjadi korban, sehingga mediasi-mediasi ini semoga dapat mengurangi kemungkinan itu terjadi.

P : berarti tren masalah anak seringnya karena hasil permasalahan orangtua begitu pak? Seperti anak korban perceraian, atau yang lainnya

N : iya, anak terlantar karena perceraian, ada juga kasus seperti perebutan hak anak. ada kasus 3 anak ikut dengan ibunya di luar kota, karena anak merasa tidak nyaman dengan kondisi lingkungan yang baru, ketiga anak tersebut pulang kembali ke Tegal ikut dengan mantan suaminya. Si ibu tidak terima, yang akhirnya hal hal ini menimbulkan perebutan hak anak begitu. Dilaporkan ke kami, akhirnya ya ada mediasi untuk mendengarkan kedua pihak yang bersiteru.

P : berarti apa bedanya PPT dengan Puspaga?

N : kalau di PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) itu terjadi ketika sudah ada kasus yang menimpa, apa pencabulan, pemerkosaan, dan sebagainya. Sedangkan kalau puspaga, itu baru sekedar konsultasi, memberi saran yang tujuannya memberi edukasi untuk mencegah kasus kasus yang mungkin dapat terjadi.

P : Rubikon sudah sejauh apa pak berarti?

N : masih berdasar SK Dinas saja, belum ada sosialisasi yang lebih jauh lagi, nanti akan disampaikan saat rapat gugus tugas KLA yang melibatkan dinas-dinas terkait, nanti disosialisasikan disitu.

P : biasanya dilaksanakan kapan pak?

N : biasanya di awal tahun, february atau maret, menyesuaikan dengan ketersediaan bupati.

P : di kegiatan tersebut, apa apa saja yang dibahas pak?

N : terutama sih memaparkan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas, terutama bidang perlindungan anak disosialisasikan disitu, sekaligus ruang evaluasi pelaksanaan KLA, seperti skor yang dicapai berapa, apa yang harus dicapai, apa

hambatan dan sebagainya. Misalnya dinas pendidikan indikatornya dapat berupa sekolah ramah anak, dinas catatan sipil seperti angka kepemilikan akta kelahiran, data anak, dan sebagainya.

P : kalau nilai-nilai skor tiap indikator itu apakah dipegang oleh DP3AP2KB atau masing-masing dinas memegang itu pak?

N : indikator yang mengkoordinir memang dari DP3AP2KB, kita menjelaskan apa apa saja yang harus dicapai, nanti setiap dinas memenuhi itu dan menyetorkan hasilnya untuk kemudian kita masukan (input) untuk persiapan penilaian KLA.

P : apakah ada evaluasi yang dilakukan pada internal dinas itu sendiri pak?

N : biasanya ada evaluasi setiap bulannya, dimana setiap bidang menyampaikan apa-apa saja hambatan yang terjadi, pencapaian program dengan rencana kegiatan mendatang.

P : sekarang apakah tetap seperti itu pak?

N : tetap ada, tapi tidak maksimal seperti sebelumnya, karena kegiatan dibatasi baik waktu maupun jumlah peserta, sehingga ya seadanya saja.

P : untuk pelaksanaan KLA kan melibatkan banyak dinas ya pak, sejauh ini hambatan yang dirasakan seperti apa pak?

N : hambatan kalau terkait dinas sih, biasanya di seksi perlindungan anak, seperti koordinasi dengan PPA Polres, kalau kegiatan di pemenuhan hak anak, sejauh ini hambatannya ada di jaringan dibawah, seperti koordinasi dengan pejabat di tingkat kecamatan dan desa, karena kan desa layak anak itu masuk sebagai salah satu indikator penting, yang didukung juga sama pembentukan forum anak desa. kalau 2 indikator itu bisa dipenuhi, skor KLA akan meningkat.

P : berarti kesulitannya memang menjangkau program sampai ke desa ya pak?

N : iya, kalau desa sudah berkomitmen, minimal mendeklarasikan desa layak anak, kan nantinya tinggal bagaimana memenuhi indikator-indikator yang ada, bagaimana hak hak anaknya berusaha dipenuhi, seperti menampung aspirasi anak, dan lain-lain.

P : yang terlibat berarti lebih banyak lagi ya pak, selain DP3AP2KB dan dinas-dinas terkait, juga ada pihak pemerintahan di kecamatan dan desa

N : iya, pihak jejaring KLA juga ada, bukan dinas, tapi yayasan, lembaga seperti itu. Ada PKK, LSM, pihak swasta juga.

P : indikator KLA kan ada banyak pak, ada 24 indikator kalau sesuai dengan buku. Yang susah dicapai itu kategori/indikator yang mana pak?

N : salah satunya desa layak anak. Sementara ini masih 14%, jadi jauh sekali untuk ideal sebagai kabupaten layak anak. karena jumlah desa di Kabupaten Tegal yang tidak sedikit, itu juga mempengaruhi. Paling tidak ya bisa 50% Kabupaten Tegal memiliki desa yang layak anak. Terobosan saya inginnya membuat zoom deklarasi desa layak anak Kabupaten Tegal, supaya bisa berbarengan desa-desa berkomitmen untuk membentuk desa layak anak.

P : berarti kemungkinan masih dilaksanakan secara daring ya pak?

N : iya, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengadakan kegiatan dalam jumlah peserta yang banyak, kemungkinan masih dilakukan secara daring, ya walaupun banyak positif dan negatifnya. Keuntungannya salah satunya adalah minim anggaran, karena perangkat kan masing-masing sudah punya, sehingga biasa seperti akomodasi itu bisa dihilangkan. Tetapi negatifnya juga ada, seperti rasa malas, tidak bersungguh-sungguh, terkadang hadir di dalam acara tapi di luar itu seringkali tidak ada penanganan lebih lanjut.

P : kalau forum anak sendiri, apa akan dilibatkan dalam hal ini pak?

N : forum anak jelas akan dilibatkan, saya juga berencana forum anak akan disebar pada saat momen tahun ajaran baru, disebar di sekolah-sekolah saat ospek, untuk mensosialisasikan forum anak dan proram-program kerjanya. Jadi informasi mengenai forum anak bisa dikenal luas oleh siswa-siswa yang notabene nya masih usia anak.

P : anggota FASA sendiri ada berapa banyak pak?

N : sesuai dengan SK ada 50 anak, yang dibagi dalam 5 klaster.

## LAMPIRAN

### TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Narasumber : Syaeful Bahri, S.IP  
Jabatan : Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak  
Tempat : Gedung DP3AP2KB  
Tanggal : 25 Maret 2021

*Keterangan : P=Peneliti, N=Narasumber*

P : Melanjutkan wawancara yang kemarin pak, ditambah dengan hasil saya mengikuti kegiatan rapat KLA kemarin, ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan

N : iya silahkan

P : berdasarkan rapat KLA kemarin, dan setelah dinas-dinas terkait dimintai data mengenai penilaian KLA, sampai hari ini data nya apakah sudah terkumpul semua pak?

N : hampir semua data sudah masuk untuk yang kemarin mengikuti rapat, yaitu sekitar 25 OPD yang terlibat, termasuk dari tim PPT. Sedangkan yang dari kecamatan dan desa ini yang susah dijangkau, karena letak desa dan kecamatan yang menyebar. Juga karena faktor ketidaksiapaan kecamatan atau desa, seperti data yang diminta tidak ada, misalnya data jumlah penduduk, jumlah anak usia sekolah, dll itu seringkali malah desa/kecamatan tidak punya, ini kan repot.

P : berarti memang yang masih kendala itu di tingkat kecamatan dan desa ya pak?

N : iya, kadang kecamatan itu tidak menyediakan data-data, data siswa usia sekolah, data anak menikah, data jumlah anak, itu tidak ada. Jadi lemahnya kami di situ, data- data dar mereka tidak ada, selama ini hanya mengandalkan yan dari kabupaten.

P : berarti selama ini data yang digunakan data kabupaten ya pak? Tidak merunut sampai bawah ke tingkat desa?

N : tidak, selama ini pakai kabupaten. Kemarin saya ke Kecamatan Dukuhwaru jawabannya sama, data seperti jumlah anak, jumlah anak usia sekolah, itu pasti ada di Dukcapil langsung, kecamatan tidak memegang itu, apalagi desa.

P : berarti untuk pembuatan profil anak bagaimana pak?

N : sejauh ini kita belum memiliki profil anak, data-data yang kita punya kan tidak lengkap, balik lagi karena ya dari kecamatan dan desa juga tidak ada, jadi kita belum punya profil anak lengkap seperti itu.

P : berarti persiapan penilaian KLA ini sudah sampai mana pak? Sudah sejauh apa?

N : setelah data-data sudah dikumpulkan semua, nanti langsung masuk proses input data penilaian.

P : penilaian sampai kapan pak prosesnya?

N : penilaian kan dari tanggal 15 sampai tanggal 2 nanti, ini sudah 526 poin yang dicapai berdasar data-data yang sudah diupload. Harapannya bisa naik kategori, karena 2 tahun berturut turut masih ada di tingkat pratama, semoga di tahun ini bisa di kategori madya. Untuk madya, setidaknya butuh 600 poin lebih.

P : semoga bisa meningkat ya pak

N : iya, walaupun sedang pandemi usaha-usaha tetap ada, kegiatan juga ada walaupun tidak masif ataupun tatap muka, tapi setidaknya kegiatan tidak mati. Beberapa dana kan memang dialihkan refocusing karena pandemi. Sebelum pandemi ada beberapa, seperti perpustakaan anak keliling, ditambah dengan siaran radio anak, selama pandemi ini ada juga kemarin acara pembagian masker.

P : kemarin saat saya mengikuti rapat penilaian KLA yang bersama dinas-dinas itu pak, salah satu yang saya perhatikan, ternyata masih banyak yang belum memiliki SK yang berkaitan dengan KLA pak, seperti Dinas Kominfo belum memiliki SK proram penyiaran layak anak, Dinas Permades belum memiliki SK ruang terbuka layak anak.. itu berarti bisa menjadi salah satu penghalang juga ya pak, karena ada kekosongan regulasi untuk mendukung KLA

N : iya, ini salah satu faktor pengambat, ketika dinas-dinas terkait belum memiliki SK yang berkaitan dengan KLA, terkadang dinas tidak bisa bertindak apa-apa, karena belum ada aturan legalnya. Jadi memang perlu dibuat dulu.

P : jadi memang terhambat karena belum ada aturannya ya pak

N : iya, karena memang instansi itu baru bisa benar-benar bekerja setelah ada aturan legalnya. Ini yang menyulitkan KLA, karena kan KLA menyeluruh, hampir semua dinas terlibat, tapi di lapangan SK aja mereka tidak punya, jadi memang agak sulit. Kalau dari pusat turun ke provinsi, terus ke kabupaten, ya seharusnya itu cukup menjadi dasar mereka mendukung dan melaksanakan program KLA ya, tidak terus harus menunggu SK tersendiri dari bupati. Cuma kadang alasan lainnya adalah pemenuhan KLA itu bukan tugas utama mereka, jadi ada rasa sungkan juga disana.

P : FASA sendiri ada kegiatan apa pak?

N : ada acara di dinas Dukcapil menanyakan pelayanan akte kelahiran, inovasi terkait akte kelahiran anak seperti itu, terus ada ke Dikbud mengisi program mereka untuk wawancara dan menggali informasi seputar pendidikan.

P : FASA sudah terbentuk dari tahun berapa pak?

N : sekitar 2012

P : sementara ini berarti kendala ada di data ya pak?

N : iya, balik lagi kesitu, karena di kecamatan dan desa seringkali tidak tersedia data yang diminta, jadi ya memang kendalanya ada di situ, salah satu kelemahan kita ada di data memang. Padahal data penting, untuk menentukan arah program dan langkah selanjutnya bagaimana. Selain itu, pergantian pengurus juga jadi salah satu kendala, kadang data yang sebelumnya sudah ada, tapi karena ada perubahan pengurus perangkat malah terbengkalai tidak diperbarui, dan semacamnya.

P : kalau pihak yang non-formal ada yang ikut dilibatkan tidak pak?

N : jejaring juga masuk dilibatkan, Fatayat NU, Muhammadiyah, kelompok IPNU, pramuka, itu beberapa yang dilibatkan. Ada juga dunia usaha, salah satunya Bank Jateng.

## LAMPIRAN

### TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Narasumber : Elliya Hidayah, S.IP, MM

Jabatan : Kepala Dinas P3AP2KB

Tempat : Gedung DP3AP2KB

Tanggal : 1 April 2021

*Keterangan : P= Peneliti, N=Narasumber*

P : Jadi dari kemarin kan sudah ngobrol dengan beberapa pihak yang ada di bidang bu, sekarang ini melihat dari sisi dinas secara keseluruhan terhadap persoalan penanganan kasus kekerasan terhadap anak bu. Lebih ke bagaimana peran dinasnya, terlebih di masa pandemi ini ya bu, mungkin apakah di masa pandemi ini terdapat strategi khusus dari Dinas P3AP2 dan KB dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak ini?

N : Iya, tapi kalau ditanya perbandingan kasus dari tahun ke tahun grafiknya itu menurun. Tapi satu hal yang mungkin menjadikan kasusnya terlihat banyak ini ya di masa pandemic. Dampak di masa pandemi ini kan luar biasa. Peran orang tua tidak bisa sepenuhnya mengawal perkembangan anak – anak secara baik. karena kalau ada sekolah, minimalnya ada jam – jam yang guru itu mengawasi dan anak – anak juga disibukan dengan pelajaran, tapi di masa pandemi ini kan tidak. Setelah anak – anak sekolah ya bisa bermain gawai ataupun ya bermain. Sehingga strategi yang bisa kita pakai itu sesungguhnya adalah strategi yang juga sudah didapatkan dari pemerintah yaitu tidak boleh adanya pertemuan langsung di sekolah, tapi daring ini adalah salah satu kesempatan bagi orang tua juga turut berperan dalam mengawasi anaknya ketika mengerjakan soal – soal maupun ketika menerima pelajaran dari gurunya lewat daring tadi.

Dan kerjasamanya adalah dengan pihak dikbud misalnya. Dari pihak dibud sendiri sudah membuat semacam jarring komunikasi antara guru dengan orangtua. Jadi setiap saat itu bisa memantau perkembangan anak – anak itu bagaimana. Ini loh

perkembangan anak ibu itu bagaimana, jadi harus ada komunikasi. Sudah ada juga WA grup antara orang tua dengan pihak sekolah. Dengan begitu disana bisa mengkomunikasikan juga terkait perkembangannya. Kemudian strategi yang selanjutnya adalah kita sudah melakukan roadshow ke semua kecamatan melalui sosialisasi tentang pencegahan perkawinan terhadap anak dan kekerasan terhadap anak. Jadi kita bagi tugas, dilakukan juga oleh sekdin dan kepala bidang yang menangani terkait kasus perlindungan anak dan kekerasan terhadap anak. Alhamdulillah kita sudah melakukan roadshow itu.

Yang kita sosialisasikan juga kepada Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Remaja, kita kumpulkan kemudian kita sosialisasikan yang harapannya nanti mereka akan menyampaikan lagi secara luas kepada warganya mengenai bahayanya dampak pandemic terhadap anak – anak remaja. Termasuk anak – anak yang masih dibawah remaja. Termasuk kepada orangtuanya. Karena di masa pandemi ini, harus ada perhatian khusus terhadap perkembangan anak. Karena kan di masa daring ini anak – anak buka gadget semata – mata bukan hanya karena keperluan daring sekolah saja, tapi bisa membuka hal – hal yang kemudian menyebabkan mereka bisa berkomunikasi di dunia maya dengan orang – orang yang tidak bertanggungjawab. Seperti itu.

P : sosialisasi ini sudah berlangsung sejak kapan bu?

N : Sudah sejak bulan kemarin, februari. Roadshow kemarin juga terkait dengan pendataan keluarga. Kaemarin juga didata misalnya terkait dengan berapa usia balita, remaja, dalam setiap bulan ada piknik atau engga, sampai segitunya. Karena kami juga ingin menilai terkait dengan kualitas dan kesejahteraan keluarga. Termasuk komunikasi dengan remajanya kan berarti bisa menjadi salah satu cara pencegahan kekerasan didalam rumah tangga.

P : Berarti dalam satu kegiatan mencakup beberapa program didalamnya ya bu?

N : Iya, jadi termasuk stunting. Terdapat sosialisasi juga terkait dengan stunting. Sehingga kita juga bisa membantu negara dalam melahirkan generasi yang unggul. Ya termasuk juga sosialisasi jo kawin bocah, pencegahan kekerasan terhadap anak. Ya masa pandemi ini kanmenjadikan kita terbatas untuk bertemu

dengan banyak orang. Maka, kita juga bisa memanfaatkan dari banner – banner yang kemudian kita pasang.

P : Dari sekian banyak kegiatan bu, kira – kira yang menjadi hambatan terbesar dalam melakukan program ini, program itu, itu apa bu? Terlebih di masa pandemi seperti ini

N : Hambatannya adalah jika sosialisasi atau program dilaksanakan secara daring, artinya masyarakat yang ga punya gawai ataupun kuota kan berarti gabisa akses informasi, gabisa buka media sosialnya. Radio kan sekarang sudah ga begitu kurang minatnya. Karena kebanyakan orang bukan lagi pake radio, tapi lebih ke HP. Karena masyarakat kita sekarang juga minat terhadap informasi yang berkaitan dengan informasi pemerintah, pembangunan, program – program, ini cenderung rendah. Mereka lebih tertarik dengan program tv seperti halnya sinetron ataupun program hiburan lainnya. Jadi kesulitannya ini lebih ke terbatasnya proses komunikasi secara langsung. Untuk saat ini selama pandemi kami juga mengoptimalkan program secara daring. Seperti halnya kemarin ada program genre, kemudian FASA yakni Forum Anak juga tetap jalan dimana melakukan program – program yang berkaitan dengan anak- anak.

P : Ohiya bu, kalau tadi kan eksternal yah bu, kalau kendala secara internal dinas sendiri seperti apa bu?

N : Hambatannya adalah dulu belum adanya interkoneksi antar bidang. Jadi pekerjaan itu seakan akan masih terpisah– pisah. Misalnya pekerjaan yang dilakukan Bidang PP dan PA ini masih terpisah – pisah. Maka, kemudian saya juga mencoba untuk mengintegrasikan semua bidang ini agar saling berkaitan. Karena jika ada masalah terkait perempuan dan anak, tentunya antara PP dan PA harus saling berintegrasi dan Alhamdulillah ini sudah mulai berjalan. Sebenarnya sudah mulai berjalan tapi intensitas dalam penyelesaiannya masih terkesan terpisah – pisah.

Kedepan itu ada wacana dimana antara PP dan PA ini akan disatukan menjadi satu bidang. Ada rencana seperti itu, sudah dirapatkan dan kami juga sedang menyusun terkait SOT yakni Susunan Organisasi Tata kelola, yang selanjutnya akan diajukan.

Dan ini lah yang kami harapkan, adanya interkoneksi ini lambat laun dapat terjawab. Yang menjadi evaluasi juga adalah antara dalduk dan KS. Karena ternyata dari Dalduk dan KS ini melakukan pendataan yang kemudian dilakukan oleh KB. Nah ini yang kemudian harus disinergiskan dengan baik dan optimal. Tidak terpisah – pisah. Oleh karenanya saya juga mengintruksikan kepada setiap kepala bidang untuk memfokuskan hal tersebut.

Oleh karenanya yang menjadi program saya juga kan adalah interkoneksi urusan perempuan dan anak dan Keluarga Berencana. Ini yang menjadi program saya, jadi interkoneksi berbasis masyarakat dan teknologi. Jadi yang menjadi program saya adalah interkoneksi antar urusan dengan cepat dan tepat berbasis masyarakat dan teknologi. Dimana hal ini juga untuk pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana. Itu lah nanti yang akan saya buat aplikasinya adalah Sekolah Perempuan untuk Cinta. Ada lagi PKK Desa, ada lagi yaitu Rumah Mandiri Perempuan. Nah yang udah mulai disosialisasikan adalah dimana agar perempuan – perempuan ini memiliki keterampilan. Menjadi ibu, tapi dia bisa berkreasi di rumah. Selain itu juga ada aplikasi Rupawan yakni Ruang peduli anak dan perempuan. Jadi jika ada permasalahan itu, melalui aplikasi ini permasalahan bisa terjawab.

Jadi terdapat rapat koordinasi juga bersama OPD. Dimana nantinya setiap OPD harus melakukan penganggaran yang juga responsif terhadap gender. Terdapat anggaran – anggaran khusus untuk itu sehingga nantinya dari setiap OPD mampu untuk mendukung mencetak perempuan berdaya, mandiri, sehingga berdampak baik juga terhadap perlindungan terhadap anak.

Ketika melakukan pembangunan ruang publik, OPD juga dapat memperhatikan bangunan yang ramah terhadap perempuan dan anak. Misalnya ruang untuk ibu menyusui, bangunan yang ramah kepada ibu hamil, juga terdapat permainan anak didalamnya. Tentu hal ini kan bisa dilakukan dengan melakukan perencanaan yang responsif terhadap perempuan dan anak. Kita juga bantu untuk mengkawal itu.

P : Oiya bu, beralih ke topic yang lain. Terkait kasus perkawinan anak ini ternyata kasusnya juga lumayan tinggi ya bu?

N : Iya, ini juga dampak dari covid juga. Karena sebetulnya fenomena gunung es, karena kasus yang tidak dilaporkan juga banyak. Nah ini yang menjadi persoalan luar biasa adalah ketika kami juga harus mengeluarkan surat rekomendasi sebagai salah satu syarat bagi anak – anak yang ingin menikah dibawah umur. Sementara kita ini pasti memberikan rekomendasinya adalah untuk melakukan penundaan perkawinan. Tapi banyak juga yang kemudian pihak perempuannya sudah hamil.

Sedangkan mereka – mereka ini yang akan melakukan perkawinan anak juga adalah beberapa yang masih sekolah. Akhirnya dari kami juga membantu terkait dengan pengadvokasian terhadap anak terkait agar bisa sekolah kembali. Kami damping hingga mendapat sekolah. Selain itu, kami juga terus berfokus untuk mencetak dan membantu melahirkan perempuan yang berdaya. Contohnya adalah dengan melakukan agenda – agenda sosialisasi dan pelatihan berbasis ekonomi kepada para perempuan. Misalnya yang kemarin kan ada agenda seperti pelatihan penanaman hidroponik. Dimana tujuannya dari para perempuan juga bisa mulai menanam dan menghasilkan sayur mayur sendiri di rumah atau bahkan bisa menjadi penghasilan tambahan bagi ibu – ibu itu sendiri.

## LAMPIRAN

### TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Narasumber : Karen Citra Yehuni  
Jabatan : Ketua Forum Anak Slawi Ayu (FASA)  
Tempat : Gedung DP3AP2KB  
Tanggal : 2 April 2021

*Keterangan : P= Peneliti, N=Narasumber*

P : silahkan memperkenalkan diri dahulu, dan peranmu dalam gugus tugas KLA sebagai apa

N : halo, saya Karen Citra Yehuni, saya saat ini kelas 10 bersekolah di SMA N 1 Slawi, saat ini saya menjabat sebagai Ketua FASA atau Forum Anak Slawi Ayu

P : boleh diceritakan dulu tentang profil FASA? Seperti didirikan tahun berapa, dan gambaran umum tugas dan fungsi FASA

N : jadi FASA itu sudah ada sejak tahun 2011 kalau tidak salah, di tanggal 11 november tahun itu. Kalau sependanganku sendiri, FASA itu dibuat untuk membantu mewujudkan KLA (Kota Layak Anak), ya membantu DP3AP2KB bikin Kabupaten Tegal jadi tempat yang ramah anak.

P : kegiatan FASA itu meliputi apa saja? Bisa dijelaskan yaa

N : ada macam-macam kak, seringnya ikut rapat sama DP3AP2KB dan dinas-dinas lain juga misal ada pembahasan yang terkait anak, jadi FASA ikut dilibatkan di situ. Terus ada juga kegiatan-kegiatan untuk anak di wilayah Kabupaten Tegal, misalnya perpustakaan keliling tiap minggu di AAS (Alun-Alun Slawi), terus siaran di radio Slawi FM, sama sisanya itu tergantung sih, gak mesti sama dan teratur, mengikuti program dari tiap klaster pengurus FASA aja.

P : susunan organisasi FASA seperti apa, dan didalamnya ada klaster apa saja?

N : seperti umumnya susunan organisasi sih kak, dari pengarah, penanggung-jawab, terus pembina itu ada semua (tercantum) di Surat Keputusan (SK) Forum

Anak, yang isinya mulai dari bupati, sekda, sampai dinas-dinas se-Kabupaten Tegal. Baru dibawahnya itu ada aku sebagai ketua, dan anggota-anggota yang diambil dari siswa-siswi SMP dan SMA. Kalau klasternya itu mengikuti dari klaster Hak Anak yang ada di indikator KLA itu. Totalnya ada lima klaster, yang di FASA jadinya divisi biar gampangnya programnya disesuaikan klaster, klasternya ada hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga, kesehatan dasar sama kesejahteraan, pendidikan dan budaya, sama yang terakhir perlindungan khusus.

P : FASA itu kan menjadi wadah untuk partisipasi anak dalam upaya perwujudan KLA, nah komunikasi dengan DP3AP2KB seperti apa sejauh ini? Baikkah? Kurang koordinasi? Coba diceritakan yaa

N : komunikasinya sejauh ini baik, dalam setiap kegiatan yang FASA lakukan juga selalu didampingi. Juga dalam kegiatan FASA dengan dinas lain DP3AP2KB membantu kami untuk mempermudah kegiatan tersebut. Seperti saat kita membutuhkan data/kerjasama dengan OPD lain maka DP3AP2KB membantu kami menghubungi OPD terkait untuk mempermudah kami dalam pelaksanaan kegiatan.

P : berarti peran DP3AP2KB sangat akif ya untuk keberjalanan FASA, di samping itu kan ada juga peran dinas-dinas lain, alur komunikasinya bagaimana? Apakah mereka menyambut dengan baik?

N : sejauh ini, saya dan teman-teman sih sudah ada kerjasama dengan beberapa dinas, ya untuk kebutuhan program FASA juga, kaya Dinsos, Dukcapil. Dinkes, Dikbud juga. Untuk alur komunikasinya, kita mengirim surat dulu ke dinas terkait buat pemberitahuan, setelah itu kita baru datang kesana untuk melakukan komunikasi secara langsung terkait kegiatan yang akan dilakukan bersama dinas tersebut. Mereka menyambut dengan baik, mereka juga sudah mengenal FASA, jadi gak terlalu bingung untuk jelasin dari awal atau bagaimana. Mereka juga ternyata tertarik dan ingin tahu lebih jauh tentang FASA, jadi komunikasinya.

P : kendala apa yang ditemui selama melakukan proses komunikasi dengan dinas-dinas ini?

N : yang agak sulit itu mengatur waktunya, soalnya tiap dinas kan sibuk ya, agenda mereka banyak, jadi terkadang prosesnya tidak singkat, ada SOP dari mereka kaya harus mengirim surat dulu, terus menunggu konfirmasi dari dinasnya, belum juga untuk persiapan kegiatannya. Misal pas acara dengan Dukcapil untuk kegiatan pembuatan akta kelahiran teman-teman panti asuhan, itu kan harus koordinasi dengan panti dulu dan lain-lain, jadi agak susah karena dinas (DP3AP2KB dan Dukcapil) juga sibuk.

P : diluar permasalahan komunikasi itu, hambatan apa saja yang dialami FASA saat ini?

N : saat ini yang benar-benar menghambat itu karena ada COVID-19, karena pandemi dan Kabupaten Tegal juga termasuk zona merah, jadi kita tidak bisa melakukan banyak kegiatan secara langsung. Karena pandemi juga, pertemuan tatap muka sangat dibatasi dan hanya lewat daring, karena ini banyak juga anggota FASA yang menjadi pasif.

P : bagaimana penerimaan FASA di masyarakat luas? Apakah mereka sudah mengenal apa itu FASA?

N : kalau ukurannya masyarakat luas sih belum kak, tapi ya sudah ada yang mengenal, biasanya karena kita pernah melakukan kegiatan tertentu di lingkungan mereka. Sejauh ini. responnya baik dan menyambut dengan antusias. Mereka senang melihat anak-anak juga bisa melakukan kegiatan yang positif dan bisa berpartisipasi.

## DOKUMENTASI



Observasi Dinas  
Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana  
(DP3AP2KB) Kabupaten  
Tegal.

Sumber : *dokumen pribadi,*  
2021



Observasi DP3AP2KB :  
Ruang Mediasi Pencegahan  
Perkawinan Anak Usia Dini

Sumber : *dokumen pribadi,*  
2021



Observasi kegiatan Rapat Koordinasi Tim PPT Kab. Tegal

Sumber : *dokumen pribadi, 2021*



Observasi kegiatan “Pelatihan KHA Dan Implementasi SRA Bagi Tenaga Pendidikan”

Sumber : *dokumen pribadi, 2021*



Observasi kegiatan “Pelatihan KHA Bagi Tenaga Kesehatan”

Sumber : *dokumen pribadi, 2021*



Wawancara dengan Bidang  
Perlindungan Anak  
DP3AP2KB

Sumber : *dokumen pribadi,*  
*2021*



Wawancara dengan Kepala  
DP3AP2KB

Sumber : *dokumen pribadi,*  
*2021*



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
  - b. bahwa masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penyelenggaraan Perlindungan anak merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

12. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL  
Dan  
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN ANAK

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Orangtua adalah Ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/ibu angkat.

9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, mengurangi resiko kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada anak dalam situasi rentan ; dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
11. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
12. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
13. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
14. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
15. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
16. Pengurangan Resiko Kerentanan adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
17. Penanganan korban adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
18. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua, terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
19. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
20. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak
21. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, Perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

## BAB III PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Pengurangan resiko;
- c. Penanganan; dan
- d. Sistim informasi data anak.

### Bagian Kedua Pencegahan

#### Pasal 5

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

1. Merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme mengenai :
  - a. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan sistim informasi data anak;
  - b. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran; dan

- c. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran atas:
    - 1) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
    - 2) kelangsungan layanan pendidikan;
    - 3) layanan sosial dan psikologis;
    - 4) akta kelahiran;
    - 5) layanan bantuan hukum.
  - d. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga, meliputi:
    - 1) konseling;
    - 2) pendidikan pengasuhan anak;
    - 3) mediasi keluarga; dan
    - 4) dukungan ekonomi.
  - e. Upaya untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi melalui media dan cara lain yang sesuai, mengenai:
    - a. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
    - b. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak.
  3. Meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
  4. Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi:
    - a. tenaga penyedia layanan kesehatan;
    - b. tenaga penyedia layanan pendidikan;
    - c. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
    - d. tenaga penyedia layanan pengasuhan;
    - e. tenaga penyedia layanan bantuan hukum; dan
    - f. tenaga penyedia layanan administrasi kependudukan
  5. Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, dilakukan untuk semua anak melalui lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, media dan cara lain yang sesuai.

#### Pasal 6

Koordinasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan perlindungan Anak.

#### Bagian Ketiga Pengurangan Resiko

#### Pasal 7

- (1) Sasaran pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
- (2) Pengurangan resiko meliputi:
  - a. pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan;
  - b. pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan;

- c. pengurangan resiko di lingkungan pendidikan;
- d. pengurangan resiko di masyarakat; dan
- e. pengurangan resiko di lingkungan pekerjaan.

#### Pasal 8

- (1) Pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
  - a. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
  - b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan.

#### Pasal 9

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, meliputi:
  - a. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
  - b. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
  - c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
  - d. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan *human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome* dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
  - e. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
  - f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.
- (2) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban mengkoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan.

#### Pasal 10

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan
  - b. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.
- (2) SKPD yang membidangi urusan Pendidikan berkewajiban untuk melakukan pengurangan resiko di lingkungan pendidikan

#### Pasal 11

- (1) Pengurangan resiko di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
  - b. meningkatkan kemampuan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat kelurahan dan kecamatan dalam melakukan pengurangan resiko;
  - c. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
  - d. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
  - e. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;
  - f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak;
  - g. melibatkan organisasi anak di setiap kecamatan/kelurahan/desa untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di masyarakat.

#### Pasal 12

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha;
  - b. tempat hiburan; dan
  - c. rumah tangga yang mempekerjakan anak.
- (2) SKPD yang membidangi urusan Ketenagakerjaan berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan kerja.

#### Bagian Keempat Penanganan

#### Pasal 13

Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. anak di luar asuhan orangtua;
- b. anak dalam situasi darurat akibat bencana;
- c. anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. anak korban kekerasan, baik fisik, mental, dan/atau seksual ;
- e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- f. anak yang hidup/bekerja di jalan;
- g. anak korban eksploitasi seksual komersial;
- h. pekerja anak;

- i. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psykotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- j. anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan keselamatan, atau moral anak.

#### Pasal 14

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran harus dilakukan dengan segera.

#### Pasal 15

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:

- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
- d. rehabilitasi berupa:
  1. layanan Pemulihan Kesehatan;
  2. layanan Pemulihan Sosial Dan Psikologi; Dan
  3. bantuan Pendampingan hukum.
- e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

#### Pasal 16

- (1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
  - a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah Perlindungan anak;
  - b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak;
  - c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak berkewajiban mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan.

#### Pasal 17

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan anak terancam.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (3) SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak berkewajiban melakukan tindakan penyelamatan dan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 18

- (1) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa :

- a. keselamatan anak terancam;
  - b. anak tidak memiliki keluarga/pengasuh/wali; dan
  - c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan/atau masyarakat
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu tertentu selama anak mendapatkan pemulihan dan/atau hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak.
  - (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
  - (4) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk menyelenggarakan rumah perlindungan sementara.

#### Pasal 19

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d angka 1 meliputi :
  - a. pelayanan gawat darurat;
  - b. memfasilitasi pemberian *visum et repertum* atau *visum psikiatcrium* atas permintaan atau keterangan polisi;
  - c. layanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
  - d. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.
- (2) SKPD yang membidangi urusan kesehatan berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan kesehatan.

#### Pasal 20

- (1) Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d angka 2, meliputi :
  - a. Konseling;
  - b. Terapi psikososial;
  - c. Bimbingan mental dan spiritual; dan
  - d. Pendampingan.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan sosial dan psikologis.

#### Pasal 21

- (1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d angka 3, meliputi :
  - a. Memastikan anak didampingi oleh penasehat hukum;
  - b. Memfasilitasi pendampingan kepada anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak berkewajiban untuk mengkoordinasikan layanan bantuan hukum.

#### Pasal 22

- (1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, meliputi :
  - a. penelusuran anggota keluarga

- b. mempertemukan anak korban dan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/atau masyarakat.
  - c. fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
  - d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
  - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan reintegrasi sosial.

#### Pasal 23

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 dilaksanakan secara sinergis.
- (2) Penyelenggaraan penanganan secara sinergis dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanganan secara sinergis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kelima Sistem Informasi Data Anak

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Sistem informasi data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam layanan terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak.

## BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

### Bagian Kesatu Kewajiban Anak

#### Pasal 25

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, Bangsa dan Negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

### Bagian Kedua Kewajiban Keluarga dan Orang Tua

#### Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban untuk :
- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ;
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat minat ; dan

- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, maka kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Kewajiban Pemerintah Daerah

#### Pasal 27

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi :

- a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka pendek, menengah, dan panjang;
- b. pemenuhan hak anak termasuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- c. mendorong tanggungjawab orangtua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak.
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi SKPD yang terkait dalam melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah.
- f. menyediakan sarana dan prasarana; dan
- g. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi

### Bagian Keempat Hak Anak

#### Pasal 28

- (1) Setiap Anak memiliki hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Hak-hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. perlindungan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, dan penelantaran Anak;
  - b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
  - c. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;
  - d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
  - e. memperoleh pelayanan kesehatan;
  - f. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;

- g. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- h. terhadap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- i. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari, dan memberikan informasi;
- j. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi untuk pengembangan diri;
- k. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kejahatan seksual, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk;
- l. memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak; dan
- m. memperoleh hak anak lainnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## BAB V PARTISIPASI ANAK

### Pasal 29

Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui :

- a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan.
- b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan
- c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.

### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI PERLINDUNGAN ANAK DI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN SOSIAL

### Bagian Kesatu

#### Agama

### Pasal 31

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang di peluk anak mengikuti agama orangtuanya.

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, pengalaman ajaran agama bagi anak.

## Bagian Kedua

### Kesehatan

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 34

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya dari pihak lain.

- (2) Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari :
- a. pengambilan organ tubuh anak dan atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
  - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
  - c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

### Bagian Ketiga Pendidikan

#### Pasal 36

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

#### Pasal 37

Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

#### Pasal 38

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diarahkan pada:

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

#### Pasal 39

Anak yang berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

#### Pasal 40

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/ atau bantuan cuma-cuma dan pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

#### Pasal 42

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

#### Bagian Keempat Sosial

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh SKPD yang membidangi sosial.

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan, wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
  - a. berpartisipasi;
  - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
  - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
  - d. bebas berserikat dan berkumpul;
  - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
  - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

#### Pasal 45

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

#### Pasal 46

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan;
- (2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VII  
KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 47

- (1) Untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara berkelanjutan melalui kebijakan KLA.
- (2) Kebijakan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Kebijakan Pengembangan KLA memuat tentang :
  - a. konsep KLA;
  - b. hak anak; dan
  - c. pendekatan pengembangan KLA.
- (2) Konsep KLA sebagaimana pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. pengertian;
  - b. tujuan;
  - c. strategi; dan
  - d. peran para pihak
- (3) Pendekatan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak yang terbagi dalam 5 (lima) kluster.
- (2) Pemenuhan hak anak sebagaimana pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang; dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (3) Pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mekanisme dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA di Daerah dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok :
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
  - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
  - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
  - d. mengumpulkan data dasar;
  - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
  - f. melakukan diseminasi data dasar;
  - g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah;

- h. menyusun rencana aksi daerah KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
  - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas KLA diangkat dan diberhentikan dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 51

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Gugus Tugas KLA berkedudukan di SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak.
- (4) Pembentukan dan keanggotaan sekretariat Gugus Tugas KLA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 52

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pemenuhan hak anak termasuk upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan dukungan pemenuhan hak anak termasuk :
  - a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
  - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko;
  - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
  - d. membantu advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran anak.
  - e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial; dan
  - f. dukungan dalam proses pemenuhan hak anak lainnya.

#### Pasal 53

- Masyarakat berperan serta terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan dapat dilakukan oleh :
- a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
  - d. lembaga swadaya masyarakat;
  - e. organisasi profesi; dan
  - f. badan usaha.

## BAB IX KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

### Pasal 54

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak dan/atau Gugus Tugas atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

### Pasal 55

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak.
- (4) Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 56

Pembiayaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 57

- (1) Bupati memberi sanksi kepada SKPD yang tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 22 ayat (2).
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan ;
  - b. teguran tertulis ; dan/atau
  - c. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur sanksi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Gugus Tugas KLA yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai masa baktinya berakhir.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 12 April 2016

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 12 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI  
JAWA TENGAH : (5/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

1. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Tegal merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

## 2. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Yang dimaksud Non Diskriminasi adalah upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perbedaan perlakuan atau perlakuan diskriminatif.

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 6

Cukup Jelas

### Pasal 7

Cukup Jelas

### Pasal 8

Cukup Jelas

### Pasal 9

Cukup Jelas

### Pasal 10

Cukup Jelas

### Pasal 11

Cukup Jelas

### Pasal 12

Cukup Jelas

### Pasal 13

Cukup Jelas

### Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pendidikan khusus" adalah diberikan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan bidang keunggulannya.

Huruf i  
Cukup jelas  
Huruf j  
Cukup jelas  
Huruf k  
Cukup jelas  
Huruf l  
Cukup jelas  
Huruf m  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup Jelas

Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas

Pasal 56  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 104